

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kawasan perbatasan selalu menjadi tema perbincangan yang menarik, hal ini terbukti ketika isu pembangunan kawasan perbatasan masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan nasional. Perbatasan negara mempunyai makna strategis bagi Indonesia terutama dari sisi pertahanan-keamanan, ekonomi perdagangan dan sosial-budaya.

Di dalam wilayah negara itu, terdapat adanya suatu pemisahan antara daerah satu dengan daerah lainnya yang disebut batas antardaerah. Dalam ruang lingkup batas daerah inilah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah. Dalam arti, kewenangan pada suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang lain dan telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Adanya kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah di suatu daerah dari hasil penegasan batas yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri dengan produk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal inilah yang kemudian harus dimuat di dalam suatu peta sebagai suatu titik koordinat batas daerah. Penuangan di dalam suatu Peta batas daerah kemudian

dilanjutkan sebagai titik koordinat yang tercantum dalam lampiran suatu undang-undang.¹

Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini. Kawasan perbatasan merupakan bagian yang terpisahkan dari wilayah yang dibentuk dengan Undang-Undang maka dari itu penataan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan merupakan sesuatu/hal yang sangat penting dan mendasar dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.²

Penentuan titik koordinat merupakan salah satu syarat penentuan segmen batas daerah yang mencakup batas wilayah darat dan laut serta batas antarnegara. Penentuan segmen batas ini dan jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih, dan sudah dikeluarkan suatu regulasi oleh Menteri Dalam Negeri haruslah dianggap sudah final dan berketetapan hukum yang pasti. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan secara prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, dikhawatirkan berpotensi untuk terjadinya suatu konflik tapal batas.

Selain itu, akibat berlarutnya penentuan batas wilayah, menyebabkan masyarakat di perbatasan tidak terurus dengan baik. Sehubungan dengan itu, Menteri Dalam Negeri meminta gubernur untuk mempercepat penyelesaian masalah batas antardaerah. Hal ini dikarenakan

¹Djoko Sulistyono, Deden Nuryadin, Anung S. Hadi, "Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah(Studi Kasus Di Provinsi Lampung Dan Kalimantan Timur)", *Jurnal Bina Praja*, Jakarta, 2014, hal. 54.

²Ane Permatasari, "Otonomi Khusus Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan", *Jurnal Media Hukum*, Jogjakarta, 2014, hal. 227

dampak sengketa batas daerah bukan saja menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan sumber daya alam, melainkan juga menimbulkan konflik sosial di daerah perbatasan.

Khususnya permasalahan yang penulis ambil dalam penelitian ini yaitu daerah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan yang selama ini masih belum menemukan titik terang terkait problem patok batas yang melanda antara dua provinsi tersebut. Daerah perbatasan tersebut terletak di Desa Ladang Panjang Kabupaten Muaro Jambi dengan wilayah Sumsel bagian timur. Isu yang beredar bahwa penyebab adanya suatu batas yang diklem oleh pihak Sumsel, dimana Sumsel sendiri merubah batas asli dari perbatasan wilayah tersebut dengan alih membuat patok baru sedangkan patok yang lama masih ada. Sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakterimaan oleh masyarakat desa ladang panjang sendiri.

Masalah perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Sumatera Selatan merupakan masalah yang sejak tahun 2009 sampai sekarang belum juga menemukan titik kejelasan. Pasalnya desa Ladang Panjang adalah kawasan hutan produksi milik warga setempat yang mendapati keganjalan atas pergeseran patok batas antara desa Ladang Panjang dengan desa Muara Medak. Patok batas ini berdasarkan batas alam yaitu sungai sesuai yang telah disepakati, menurut warga: “patok yang ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Jambi H. Fachrori Umar merupakan tapal batas sejak tahun 1960 patok yang berada di dalam Sungai Medak yang diperkirakan

setinggi 70 kali 70 m dan tinggi 3 meter diduga sengaja di pecahkan”.³

Yang dikhawatirkan oleh warga jika desa Ladang Panjang masuk wilayah Sumsel maka akan dijadikan kebun HTI, dengan demikian 800 KK atau 1500 warga jiwa penduduk Ladang Panjang terancam. Sedangkan luas wilayah yang diklaim masuk ke Sumsel sekitar 100 ribu hektare.

Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti pinggir/ punggung gunung/ pegunungan/medan sungai/ unsur buata dilapangan yang ditungkan dalam bentuk peta.⁴

Cukup banyak ekses yang mungkin timbul bila batas-batas antardaerah ini belum diselesaikan. Masalah batas daerah tak menutup kemungkinan akan memicu konflik di daerah. Setidaknya ada empat faktor penyebab munculnya konflik di perbatasan daerah, yakni: a) Ketidakjelasan undang-undang pembentukan suatu daerah otonom; b) Adanya perebutan sumberdaya alam; c) Faktor kesukuan, kultur dan etnis; d) Proses penyelesaian sengketa batas daerah selama ini terkesan lamban,

³Mustar Johari Hutapea, “Wagub Tinjau Tapal Batas Jambi-Sumatera Selatan Di Desa Ladang Panjang”, Majalah Jambi Emas Media Komunikasi Dan Informasi Pemerintah Provinsi Jambi, 157/XX Februari 2012, hal.18-19.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Penegasan Batas Desa.

dan di sisi lain memerlukan banyak tahapan dalam mekanisme penyelesaiannya.⁵

Membicarakan mengenai konflik, pemerintah disini mengambil andil paling besar dalam hal penanganan konflik sosial didalam masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Pencegahan konflik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan penyelesaian perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat. Serta untuk penegasan batas daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Seperti dilansir dalam Majalah Jambi Emas edisi 157/XX Februari 2012 bahwa Wagub Fachrori Umar mengatakan: “bahwa penyelesaian perbatasan merupakan prioritas provinsi”.⁶

Namun kenyataannya hingga dua kali periode menjabat sebagai wakil gubernur sampai saat ini pemerintah provinsi belum juga ada tanda-tanda perlawanan untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan ini. Kebijakan yang mengatur tentang penegasan batas daerah sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2012 bahwa tim PBD Provinsi (Penegasan Batas Daerah) berwenang dalam hal penyelesaian perselisihan batas daerah dan membuat strategi dalam penyelesaian masalah agar tidak terjadi perselisihan kembali. Sejauh ini

⁵ Op.cit, halaman 2

⁶*Ibid*, hal. 18

belum ada strategi yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi terkait masalah perbatasan tersebut.

Jika masalah ini semakin larut tidak segera diselesaikan maka akan berpengaruh kepada sistem pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini bila desa ladang panjang tersebut masuk wilayah Sumsel tapi mengapa pada pemilihan Bupati-Wakil Bupati periode 2017-2022 Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno suara dari desa ladang panjang tersebut sah, begitupun dengan pemilihan kepala desa begitupun dipertanyakan mengapa suara dari masyarakat desa ladang panjang tersebut sah . Oleh karena itu penting masalah ini untuk diteliti agar menemukan penyebab terjadinya pergeseran patok serta menelaah strategi dan kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah terkait penanganan masalah diperbatasan tersebut.

Penentuan perbatasan daerah dalam banyak hal ini ditentukan oleh proses historis, politik, hukum, dan budaya, sehingga keterangan penduduk asli yang tinggal diperbatasan dalam persengketaan akan sangat membantu. Selama ini dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah, pemerintah daerah jarang sekali melibatkan masyarakat yang berada di daerah yang dipersengketakan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang timbul, sehingga persoalan tapal batas menjadi berlarut-larut dan memakan banyak waktu dan biaya.⁷

Pembangunan menjadi kata kunci yang paling penting untuk sebuah alasan perbaikan kondisi di wilayah perbatasan. Pembangunan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap negara-bangsa yang mendambakan untuk mewujudkan mimpi tentang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu konsentrasi implementasi program pembangunan nasional tidak hanya berkutat di daerah perkotaan,

⁷Iza Rumesten RS, “Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan”, *Jurnal Hukum*, Sumatera Selatan, 2013, hal. 606

tapi juga harus diorientasikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan perbatasan.⁸

Dari uraian di atas yang telah di kemukakan, maka peneliti merasa upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelesaian permasalahan patok batas menarik untuk diteliti sehingga permasalahan ini dalam segera tuntas dan tidak terjadi perselisihan kembali. Maka peneliti berusaha mencari fakta dan jawaban melalui penelitian dengan judul ***“Upaya Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Penyelesaian Tapal Batas Di Desa Ladang Panjang dan Desa Mekar Jaya”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi jambi dalam penyelesaian Tapal Batas di Desa Ladang Panjang dan Desa Mekar Jaya?
2. Apa Faktor Penghambat dari Upaya yang sudah dilakukan pemerintah provinsi jambi dalam penyelesaian Tapal Batas Desa Ladang Panjang dan Desa mekar Jaya?

⁸Sonny Sudiar, “Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara”, *Jurnal Administrative Refor*, hal. 290.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelesaian tapal batas di desa ladang panjang dan desa mekar jaya.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dari upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelesaian tapal batas di desa ladang panjang dan desa mekar jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menambah pengetahuan dan menjadi bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan dapat meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan, pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan pengembangan studi konflik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Negeri Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi tentang studi kajian ilmu pemerintahan yang ada dalam kehidupan masyarakat kita saat ini.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang masalah-masalah yang muncul selama ini terutama masalah tapal batas diperbatasan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bekal pengetahuan dan pengalaman secara nyata bagi peneliti sehingga nantinya dapat memberikan pemahaman dan kontribusinya terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya agar peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya sehingga dapat di ambil solusi yang terbaik serta khususnya untuk masyarakat di desa ladang panjang dapat terbantuan oleh penelitian ini untuk memecahkan masalah yang terjadi selama ini.

1.5. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal kewenangan, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk

melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng syafrudin⁹ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*utority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*)¹⁰. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bastuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam art bahwa

⁹ Ateng syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm, 22.

¹⁰ *Ibid.*

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)¹¹.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan memiliki makna yang berbeda dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan Formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan¹².

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Pemerintah berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

¹² Rusadi Kantaprawira, “*Hukum dan Kekuasaan*”, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹³ Sedangkan Provinsi adalah wilayah atau daerah yang dikepalai oleh Gubernur. Jadi Pemerintah Provinsi adalah kepala daerah diketuai Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.

1.6. Landasan Konsepsional

1. Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).¹⁴ Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud memecahkan, mencari jalan keluar dan sebagainya.”

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat diperjelas bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana usaha Pemerintah Provinsi dalam mencapai tujuannya untuk menyelesaikan batas daerah yang terletak di Desa Ladang Panjang dan Desa Mekar Jaya.

¹³ <https://kbbi.web.id/perintah.html>, diakses tanggal 07 februari 2018, pukul 07.06 WIB

¹⁴ Indrawan WS, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jombang: Lintas Media, Hal 568.

¹⁵ Peter Salim Dan Yeni Salim, (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Mder English Press, Hal, 1187.

2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.¹⁶ Sedangkan Provinsi adalah wilayah atau daerah yang dikepalai oleh Gubernur. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah meliputi sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.¹⁷

Jadi Pemerintah Provinsi adalah kepala daerah diketuai Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah. Dalam penelitian ini sekretarian darah yaitu biro pemerintahan sebagai dinas yang berwenang dalam hal menangani penyelesaian batas daerah di desa Ladang Panjang dan desa Mekar Jaya.

3. Tapal Batas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006) menyatakan, bahwa penentuan batas daerah secara pasti, sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan. Pelaksanaan penentuan batas daerah secara pasti tersebut dilakukan secara sistematis

¹⁶ <https://kbbi.web.id/?pemerintah.html>, diakses tanggal 7 februari 2018, pukul 07.06 WIB

¹⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah_di_indonesia, diakses tanggal 22 juni 2021, pukul 01.55 WIB

dan terkoordinasi.¹⁸ Dalam rangka penentuan batas daerah tersebut, maka dibentuk Tim Penegas Batas Daerah, di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.¹⁹

Menurut Hayati dan Yani:

Batas merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Kesan umum mengenai batas negara dipeta adalah tanda kawasan kedaulatan dan yuridiksi suatu negara biasanya berupa garis tegas di peta. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang berada pada perut bumi.²⁰

Sedangkan, istilah batas (*boundary*) dan perbatasan (*frontier*) dibedakan. Batas didefinisikan sebagai “*an international boundary marks the outer limits of the area over which government has sovereignty*” (Carlson, 1960), yaitu tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar yang dikuasai oleh suatu negara. Sedangkan perbatasan (*frontier*) adalah tapal batas atau garis pemisah antara dua negara. *Boundary* memiliki makna ke dalam (*intern*), sedangkan *frontier* memiliki makna batas relasi antara dua negara yang bertetangga. Jika “*a boundary is a line, separating factor, which is-inneroriented*” maka “*a frontier is a zone of transition, an integrating factor....*”.²¹

Batas wilayah adalah garis, sisi atau sempadan pemisah antara dua buah daerah atau permukaan bumi dalam kaitannya dengan administrasi pemerintah, lingkungan, perairan, sungai dan bidang lainnya. Batas

¹⁸Bagian “*Menimbang*” huruf a. dan b. Permedagri No. 76 Tahun 2012.

¹⁹Pasal 18-20 Permendagri No. 76 Tahun 2012 (pasal 18 Permendagri No. 1 Tahun 2006).

²⁰Ane Permatasari, *Op. Cit.*, hal. 233

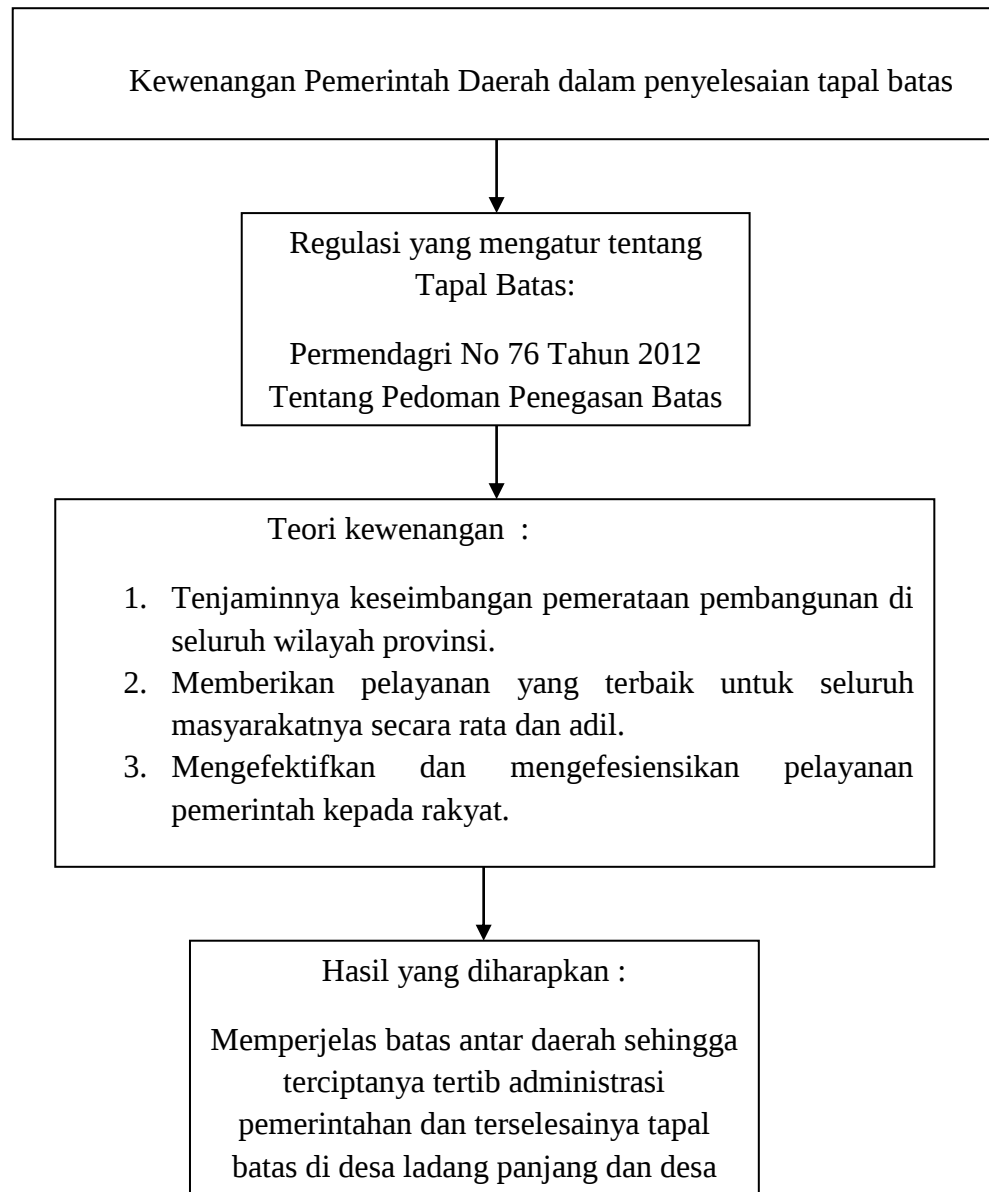
²¹*Ibid.*

administrasi pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten atau kota dikenal dengan daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asosiasi dalam sistem suatu daerah.

Adapun kesimpulan dari penjelasan diatas mengenai tapal batas merupakan garis pembatas atau pemisah antara dua negara atau daerah untuk membedakan wilayah administrasi dari kewenangan pemerintahannya.

Oleh sebab itu penegasan batas daerah sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah yang rawan akan konflik. Kesejahteraan bagi wilayah perbatasan harus diperhitungkan matang-matang, sebab keberhasilan pembangunan Nasional akan dilihat dari pembangunan di pelosok perbatasan.

1.7. Kerangka Berfikir



1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian merupakan faktor

penting dalam penelitian karena ikut menunjang proses penyelesaian permasalahan yang diteliti.

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²²

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan menggambarkan bagaimana strategi pemerintah provinsi jambi menyelesaikan tapal batas diperbatasan sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan kondisi objek atau keadaan serta fenomena sosial yang sebenarnya dan permasalahan yang ditemui. Pada penelitian kualitatif ini merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang maupun tingkah laku yang diamati.

Imam gunawan berpendapat bahwa:

“Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan,

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2015, hal.2

perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat menjadikan suatu kebijakan untuk dilakukan demi kesejahteraan bersama”.²³

1.8.2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian ini dilakukan di Desa Ladang Panjang serta kantor Gubernur. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena ingin meneliti tentang strategi pemerintah beserta upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyelesaian masalah tapal batas di desa Ladang Panjang dan desa Mekar Jaya. Masalah ini sudah berkali-kali dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait tetapi belum ada titik temu diantara mereka.

Alasan pemilihan lokasi pada kantor gubernur yang dimandatkan oleh biro pemerintahan ini merupakan suatu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangannya dalam menyelesaikan permasalahan tapal batas dengan begitu peneliti dapat memperoleh informasi dan data akurat yang berhubungan dengan masalah yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini.

1.8.3. Fokus Penelitian

Untuk membatasi studi dalam penelitian digunakan batasan masalah yang disebut fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada upaya Pemerintah Provinsi Jambi Dalam Menyelesaikan Tapal Batas di Desa Ladang Panjang dan Desa Mekar Jaya data yang diambil dalam penelitian ini pada tahun 2017 dengan menggunakan teori kewenangan.

²³ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta. Bumi Aksara. 2015, Hlm. 80

1.8.4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan mengenai sumber data yang digunakan diantaranya:

a. Sumber Data primer

Data Primer adalah sekumpulan informan yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terkait dengan upaya pemerintah provinsi Jambi dalam penyelesaian Tapal Batas daerah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini, peneliti dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data. Ia memanfaatkan data yang dikumpulkan pihak lain.²⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini berupa buku-buku ilmiah, majalah, berita, laporan-laporan yang terkait dengan masalah tapal batas yang terjadi di Desa ladang panjang ini.

1.8.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif menentukan informan kunci dan informan tambahan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Teknik sampling

²⁴*Ibid.*, hal. 65

²⁵*Ibid*

adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian dan terdapat berbagai macam teknik sampling dalam penelitian.²⁶ Sampling adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dan teknik bola salju (*snowball sampling*). *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada acuan dan pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti.²⁷ Teknik sampel bola salju (*snowball sampling*) keberadaan informan kunci adalah keharusan. Ketika peneliti tidak mengetahui siapa saja orang yang layak untuk diwawancarai, atau peneliti sama sekali tidak mengetahui kondisi tempat penelitian, maka mencari informan kunci menjadi satu-satunya pilihan yang harus dilakukan.²⁸

Penelitian ini mengambil sampel siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Maka jumlah yang diambil tidak ditentukan batasannya. Penentuan informan dalam penelitian ini terdiri dari warga desa, kepala desa Ladang Panjang, serta kepada jajaran pemerintah Daerah yaitu Sekretariat Daerah Kepala Biro Pemerintahan Dan Kabag Batas.

²⁶Sugiyono, *Ibid*, hal. 52

²⁷*Ibid.*, hal. 53-54

²⁸Nanang, *Ibid*, hal. 118

Dengan menggunakan teknik sampling pertimbangan akan berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Batas dan Administrasi Kewilayahan Biro pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi, bapak Rahmad hidayat, S.Sos., M.Si
2. Bapak Amdi, selaku Kepala Desa Ladang Panjang.
3. Bapak Gunawan, S.Pd, Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa.
4. Bapak Penamin S, Selaku Sekretaris Desa.
5. Bapak Ardi, Selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Sungai Gelam.
6. Masyarakat Umum.

1.8.6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹

1. Observasi (pengamatan)

Sebuah proses mendapatkan informan atau data menggunakan pancaindra. Pengamatan digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi

²⁹Sugiyono, *Ibid*, hal. 224

teoritis mereka.³⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi objek observasi (pengamatan) ialah Sekretaris Daerah sebagai salah satu penyelenggara bagian batas dan administrasi kewilayahan biro pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data wawancara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden).³¹ Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara tidak berstruktur secara langsung terhadap sejumlah pejabat yang berwenang dalam strategi penyelesaian Tapal Batas diperguruan sebagai informan kunci.

3. Dokumentasi

Sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, gambar, buku harian, foto, rekaman pdato, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang dan sebagainya.³² Oleh karena itu peneliti dituntut untuk kritis, teliti dan cermat dalam memahami dokumen yang ada sehingga dapat menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian secara tepat.

³⁰Nanang, *Ibid*, hal. 239

³¹*Ibid*, hal. 362

³²*Ibid.*, hal. 80

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³³ Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

Metode analisis ini adalah data dalam penelitian ini berdasarkan metode analisis dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Deduktif berasal dari bahasa inggris *deduction* yang berarti penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.³⁴ Deduksi adalah cara berfikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Proses analisis data tersebut dilakukan melalui tiga tahapan:³⁵

- a. Analisis pada tahap pertama dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan maksud untuk mencari dan menentukan fokus serta untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara selanjutnya;

³³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2009, Hal. 48

³⁴W.J.S. Poewardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006. Hal. 273

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012. Hlm.

- b. Analisis pada tahap kedua dilakukan memilih-milih dan mengelompokan data yang telah ada berdasarkan tema atau kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Analisis pada tahap ketiga dilakukan setelah semua data dianggap cukup. Peneliti mulai melihat hubungan-hubungan antara tema dan fenomena secara menyeluruh dan sistematis, kemudian peneliti melakukan suatu kontekstualisasi antara tujuan dan target peneliti dengan berbagai macam temuan nyata atau riil yang ada di lapangan.

1.7.8. Validasi Data

Validitas data pada penelitian kualitatif adalah sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dalam Teknik pemeriksaan keabsahan data ini penulis membagi dua cara, yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber .

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Peneliti menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber datanya diperoleh dari biro pemerintahan dan otda setda Provinsi Jambi. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Diskusi dengan *expert* (ahli).

Teknik ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan *expert* (ahli) dalam bentuk konsultasi atau diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat segera diungkapkan dan diketahui. *Expert* (ahli) dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing.

3. Diskusi dengan teman.

Teknik yang dilakukan dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan dalam bentuk diskusi analitik sehingga kekurangan dari penelitian dapat segera diungkap dan diketahui. Dalam diskusi akan terjadi proses interaksi antara peneliti dengan rekan diskusi. melalui tukar-menukar informasi maka peneliti akan mendapat masukan yang positif terhadap penelitian yang dilakukan.